



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjumlah 252 Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan pada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Geografis Desa setiap kabupaten.
15. Indek kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi afirmasi;
- c. Alokasi kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Pagu alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{AA Desa} = (0,01 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Desa	= alokasi afirmasi setiap Desa
DD	= pagu Dana Desa nasional
DST	= jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- c. Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus:
$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,01 \times \text{jumlah desa})$$
Keterangan:
AK Desa = alokasi kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus:

AF Desa

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG luas Desa Kabupaten

AF kab = Alokasi formula Kabupaten

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan november untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan november bulan kedua belas.
- (5) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah Daerah dan pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyaluran tahap II tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data Bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input Data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaanya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana Desa.
- (7) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaanya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap Desa wajib mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes).
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

BAB IV
SANKSI

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan admininstrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah Kabupaten.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 1

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Bobot	Bobot	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Muara Dua	Gedung Lepihan	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	51,7337	15	288,153,000	1,007	0,00271852	0,0002721852	149	0,002723666	0,001095	8	0,00142	0,000284067	39	0,00351895	0,0010506	0,002706265	140,556,000	1,070,283,000
2	Muara Dua	Gumine Tiga	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	47	51,7345	137	-	2,040	0,00550723	0,000550723	219	0,00402233	0,001609	38	0,006924	0,001384826	36	0,00328351	0,000985	0,004529533	235,252,000	876,826,000
3	Muara Dua	Suka Banjar	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	49	48,8316	67	-	848	0,00228928	0,000228928	109	0,00200198	0,008091	24	0,00439	0,0008079	70	0,00396362	0,001013	0,003106517	161,344,000	722,918,000
4	Muara Dua	Sukaraja II	2	561,574,000	SANGAT TERTING	6	-	48	47,5003	123	-	592	0,00159818	0,000159818	176	0,00323256	0,001293	23	0,004261	0,000852	45	0,00407894	0,001224	0,003528729	183,273,000	744,847,000
5	Muara Dua	Pendagan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	50	50,4685	30	-	2,017	0,00545414	0,000545414	437	0,0080263	0,003211	38	0,006924	0,001384826	40	0,00363562	0,001091	0,006230545	323,598,000	965,172,000
6	Muara Dua	Mehanggin	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	49,1458	50	-	2,198	0,00593377	0,000593377	428	0,007863	0,003144	43	0,00798	0,001597786	39	0,00350127	0,001015	0,006386033	331,674,000	973,248,000
7	Muara Dua	Pelangki	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	49,3008	46	-	2,138	0,00593377	0,000593377	404	0,0074202	0,002968	4	0,00746	0,001491135	31	0,00277076	0,000831	0,005092541	264,493,000	906,067,000
8	Muara Dua	Batu Belang 2	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	44	48,9301	105	-	1,228	0,00593377	0,000593377	206	0,007863	0,001515	46	0,006924	0,001384826	46	0,00333051	0,001091	0,006386033	174,000,000	816,185,000
9	Muara Dua	Datu	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	48	48,0723	95	-	1,12	0,00192213	0,000192213	167	0,00306725	0,001227	7	0,001243	0,000248558	45	0,0040415	0,001219	0,00386021	149,839,000	711,000,000
10	Pulau Berinjin	Tanjung Bulan	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	49	48,8576	64	-	2,734	0,00273807	0,000273807	287	0,00527128	0,002109	35	0,00604	0,00128076	43	0,00384754	0,001014	0,005280295	274,277,000	915,851,000
11	Pulau Berinjin	Pulau Berinjin	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	53	52,6678	6	288,153,000	4,831	0,01304188	0,001304188	502	0,00920214	0,003688	43	0,007981	0,00150691	33	0,00299846	0,000909	0,007478788	388,901,000	1,318,628,000
12	Pulau Berinjin	Aromantai	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	51	50,8674	28	-	1,990	0,00537225	0,000537225	596	0,01094663	0,004379	45	0,008282	0,001656465	46	0,0041245	0,001237	0,00708969	405,615,000	1,047,189,000
13	Pulau Berinjin	Tanjung Kari	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	51	51,2322	21	288,153,000	2,078	0,00560982	0,000560982	351	0,00614675	0,0025797	42	0,00778	0,001557041	42	0,00374501	0,001214	0,005820227	302,287,000	1,232,014,000
14	Pulau Berinjin	Simpang Pancur	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50	50,3455	33	-	2,120	0,0057322	0,00057322	855	0,015722	0,0036228	44	0,006267	0,001253445	44	0,00393602	0,001081	0,00299573	482,777,000	1,124,351,000
15	Pulau Berinjin	Pagar Agung	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	48,0669	96	-	1,772	0,0047873	0,00047873	245	0,00449987	0,000818	37	0,006857	0,001371333	49	0,00437644	0,001213	0,004962588	257,744,000	899,318,000
16	Pulau Berinjin	Gunung Batu	3	641,574,000	TERTINGGAL	9	-	51	51,591,000	49	288,153,000	2,084	0,00560982	0,000560982	761	0,00397715	0,0005591	34	0,006924	0,001491135	31	0,00277076	0,000831	0,005092541	264,493,000	906,067,000
17	Pulau Berinjin	Kemuning	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47,8548	125	-	4,654	0,00351504	0,000351504	659	0,00192174	0,0005105	35	0,006924	0,001491135	46	0,00333051	0,001091	0,006386033	174,000,000	816,185,000
18	Pulau Berinjin	Anapengku Kenyu	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	48	48,0235	99	-	1,594	0,00403014	0,000403014	173	0,00307744	0,0012171	27	0,004949	0,000979785	43	0,00385758	0,001163	0,002056700	200,567,000	842,141,000
19	Pulau Berinjin	Kemu Uhu	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	-	46	46,9150	238	-	2,521	0,00680575	0,000680575	423	0,00776917	0,003108	22	0,00396	0,000973257	32	0,00289035	0,000867	0,005448604	282,896,000	1,096,151,000
20	Pulau Berinjin	Pemataang Other	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	51	51,0525	24	288,153,000	1,696	0,0021435	0,00021435	129	0,0036932	0,000984	33	0,006113	0,001225533	59	0,0053028	0,001051	0,003975499	206,472,000	1,056,204,000
21	Pulau Berinjin	Tanjung Bulan Ulu	3	641,574,000	TERTINGGAL	9	-	51	51,591,000	49	288,153,000	1,401	0,00378217	0,000378217	503	0,00923851	0,003695	35	0,006535	0,001271554	46	0,00417233	0,00123	0,006596876	342,624,000	1,155,789,000
22	Pulau Berinjin	Pulau Berinjin Utara	3	641,574,000	TERTINGGAL	9	-	51	51,591,000	49	288,153,000	2,342	0,0063252	0,00063252	507	0,0093111	0,003725	37	0,006839	0,001367782	30	0,0027947	0,000825	0,006549667	340,172,000	1,153,337,000
23	Banding Agung	Way Timah	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	40	40,0686	224	-	503	0,00135791	0,000135791	31	0,00056937	0,0002028	11	0,002011	0,000402172	43	0,00384475	0,0010153	0,001919122	99,674,000	661,248,000
24	Banding Agung	Sipatuhu	3	641,574,000	MAJU	5	-	53	52,2229	3	288,153,000	2,810	0,00758944	0,000758944	119	0,00218565	0,00080784	4	0,000817	0,0016333	26	0,0023262	0,0006994	0,002494077	129,536,000	1,059,263,000
25	Banding Agung	Banding Agung	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	47	46,6588	151	-	984	0,00560982	0,000560982	45	0,006924	0,001494261	41	0,00259513	0,00080784	41	0,00259513	0,00080784	0,002595365	130,330,000	691,904,000
26	Banding Agung	Siapuhu	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	48	48,8745	87	-	1,031	0,00260412	0,000260412	21	0,0035133	0,001215	46	0,0040365	0,001223	46	0,00384475	0,001091	0,006386033	174,000,000	816,185,000
27	Banding Agung	Surabaya	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	44	44,4637	193	-	1,666	0,00351017	0,000351017	165	0,00303053	0,001215	57	0,00303053	0,001215	57	0,00384455	0,001091	0,006386033	187,777,000	826,000,000
28	Banding Agung	Surabaya	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	44	44,4637	193	-	1,666	0,00351017	0,000351017	165	0,00303053	0,001215	57	0,00303053	0,001215	57	0,00384455	0,001091	0,006386033</		

94	Buuv Runung	Simpang Sage	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	43	43,1145	206	-	1,323	0.0035716	0.00035716	108	0.00198362	0.000793	9	0.001623	0.000342456	50	0.00452213	0.001357	0.002831791	147,076,000	788,650,000	
95	Buuv Runung	Perupus Blambangan	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	39	39,2925	226	-	518	0.00139841	0.000139841	38	0.00069794	0.00079	13	0.002385	0.000472022	45	0.00406637	0.00122	0.002115948	109,897,000	671,471,000	
96	Buuv Runung	Kagelan Blambangan	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	41	41,0265	222	-	838	0.00226238	0.00226238	153	0.00281012	0.001124	12	0.002127	0.000425414	49	0.00439016	0.001317	0.003092739	160,629,000	722,203,000	
97	Buuv Runung	Sukajadi Blambangan	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	39	38,9538	226	-	787	0.0021246	0.00021246	229	0.00418764	0.001675	15	0.00283	0.000566754	36	0.00321938	0.000966	0.003420086	177,630,000	739,204,000	
98	Buuv Runung	Bedeng Blambangan	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	47	47,3759	131	-	579	0.00153038	0.00153038	139	0.00252599	0.0011021	15	0.002834	0.000566754	38	0.00339699	0.001199	0.002763354	143,521,000	705,095,000	
99	Mekakau Ibir	Kota Dalam	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	49,0418	54	-	2,150	0.00580419	0.000580419	455	0.0083569	0.0003343	48	0.004548	0.000916471	48	0.0043158	0.001293	0.006133125	318,538,000	960,112,000	
100	Mekakau Ibir	Lehut Agung	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	36	36,2579	231	-	2,365	0.00638461	0.000638461	24	0.004449	0.00089839	36	0.00432618	0.000919	0.004762233	247,743,000	888,917,000				
101	Mekakau Ibir	Pulau Dulu	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	52	52,3177	11	-	288,153,000	1,342	0.00152228	0.00015228	237	0.0025228	0.001124	57	0.002127	0.00056259	57	0.0030915	0.001199	0.00291810	190,934,000	1,192,545,000
102	Mekakau Ibir	Tanah Besar	3	641,574,000	MAJU	9	-	36	35,9983	1	-	288,153,000	2,102	0.007334	0.0007334	601	0.00110384	0.00044415	43	0.004352	0.000897031	43	0.0038383	0.001159	0.002703975	374,111,000	1,363,000,000
103	Mekakau Ibir	Sinar Margya	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	-	171,591,000	45	0	238	-	2,143	0.00758329	0.000758329	380	0.00697929	0.002792	33	0.006093	0.001218501	49	0.00441953	0.001236	0.005914646	307,191,000	1,120,356,000
104	Mekakau Ibir	Kota Baru	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	50	49,8566	40	-	1,152	0.00310997	0.000310997	269	0.00494068	0.001976	18	0.00335	0.000670043	53	0.0047643	0.001242	0.004381239	227,750,000	869,124,000	
105	Mekakau Ibir	Galang Tinggi	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	49,2841	47	-	2,643	0.00713511	0.000713511	485	0.00890791	0.003563	23	0.004203	0.0008041548	42	0.00379531	0.001139	0.002656816	324,963,000	966,537,000	
106	Mekakau Ibir	Sukaraja	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53	52,9397	5	-	288,153,000	1,597	0.0043113	0.00043113	274	0.003503251	0.0002013	18	0.003368	0.000673593	50	0.0045457	0.001363	0.004481097	232,736,000	1,162,463,000
107	Mekakau Ibir	Sri Menanti	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	48,1488	91	-	1,152	0.00310997	0.000310997	211	0.0038754	0.001055	18	0.003286	0.000665726	46	0.00412125	0.001236	0.003754782	195,013,000	836,587,000	
108	Mekakau Ibir	Kepayang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	48,1488	91	-	1,152	0.00310997	0.000310997	211	0.0038754	0.001055	18	0.003286	0.000665726	46	0.00412125	0.001236	0.003754782	195,013,000	836,587,000	
109	Mekakau Ibir	Kemang Bandung	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	47	46,9372	148	-	592	0.00561898	0.000561898	194	0.00353616	0.001425	12	0.002124	0.000425035	64	0.004577884	0.001344	0.0030443769	194,441,000	756,019,000	
110	Mekakau Ibir	Selang Belimbang Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	48,1488	91	-	1,152	0.00310997	0.000310997	211	0.0038754	0.001055	18	0.003286	0.000665726	46	0.00412125	0.001236	0.003754782	195,013,000	836,587,000	
111	Mekakau Ibir	Dunut	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	46	45,7095	171	-	1,152	0.00310997	0.000310997	201	0.00371973	0.00173	17	0.00404948	0.000896553	54	0.00484142	0.001452	0.004153252	214,776,000	776,350,000	
112	Mekakau Ibir	Air Baru	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	47,8751	106	-	802	0.0021651	0.00021651	301	0.00552841	0.002211	22	0.003991	0.000978269	69	0.00623373	0.001387	0.00516251	265,205,000	826,779,000	
113	Mekakau Ibir	Pere An	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50	50,4393	31	-	1,1606	0.0043356	0.00043356	788	0.01447306	0.005789	22	0.004098	0.000819533	58	0.00520277	0.001561	0.008603144	446,825,000	1,088,399,000	
114	Buuv Pemaca	Tanjung Durian	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	48,1513	79	-	1,353	0.0050905184	0.0005090184	473	0.00868751	0.0034375	105	0.019388	0.003877087	43	0.00386499	0.001159	0.009416502	489,068,000	1,130,642,000	
115	Buuv Pemaca	Sipin	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	48,2522	77	-	2,630	0.00710001	0.000710001	410	0.00750304	0.003012	59	0.010907	0.002181357	40	0.00365108	0.001095	0.006998393	363,501,000	1,005,075,000	
116	Buuv Pemaca	Kota Way	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	48,2543	89	-	2,024	0.00564604	0.000564604	287	0.00527128	0.002109	31	0.005735	0.00141692	37	0.00337656	0.001051	0.004814533	250,054,000	891,628,000	
117	Buuv Pemaca	Talang Padang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	49	49,2576	48	-	3,413	0.00921382	0.000921382	297	0.00545495	0.002182	19	0.00351	0.000702052	35	0.00318798	0.000956	0.004761805	247,316,000	888,690,000	
118	Buuv Pemaca	Sri Menanti	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	49	48,8437	66	-	2,153	0.00561229	0.000561229	164	0.0041211	0.001205	27	0.004057	0.000994234	38	0.003644373	0.001344	0.003813445	198,060,000	839,634,000	
119	Buuv Pemaca	Seraha Jawa	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	49	48,0551	97	-	1,357	0.00537338	0.000537338	401	0.00371448	0.001205	37	0.004056	0.00136303	190,000,000	838,587,000					
120	Buuv Pemaca	Kota Jong	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	50	49,6929	37	-	2,261	0.00610328	0.000610328	366	0.00672226	0.002669	31	0.0020651	0.001136203	202,548,000	904,122,000					
121	Buuv Pemaca	Danau Java	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	42	49,423	217	-	2,527	0.00262498	0.000262498	188	0.00345296	0.001381	30	0.005504	0.001107599	57	0.00513413	0.00154	0.004704377	244,333,000	885,907,000	
122	Buuv Pemaca	Sumber Ringin	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	48	48,0336	98	-	2,189	0.00509048	0.000509048	175	0.00321419	0.001286	30	0.0055032	0.0009953	0.003940514	204,660,000	846,234,000				
123	Buuv Pemaca	Kembang Tinggi	3	641,574,000	SANGAT	6	-	47	48,0336	98	-	1,324	0.00357403	0.000357403	164	0.003051216	0.001205	22	0.004056	0.00056251	58	0.00525625	0.00157	0.00578425	200,173,000	845,747,000	
124	Buuv Pemaca	Sidodadi	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	-	49	49,5100	51	-	1,349	0.0058041	0.00058041	171	0.00272911	0.001205	23	0.004056	0.001562205	45	0.00525625	0.00157	0.00578425	200,173,000	846,234,000	
125	Buuv Pemaca	Tanjung Menang	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	48,8437	20	-	1,135	0.00360407	0.000360407	142	0.00260801	0.00051043	14	0.002488	0.00053084	49	0.0035644	0.001109	0.00481927	171,503,000	821,077,000	
126	Buuv Pemaca	Maular Alam Lama	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	47	48,8437	20	-	1,135	0.00360407	0.000360407	142	0.00260801	0.00051043	14	0.002488</								

205	Runjung Angung	Bumi Genap	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	51	50,689	29	-	2,371	0.00640081	0.000640081	305	0.05061088	0.002241	22	0.004048	0.00080959	40	0.00335954	0.00108	0.004770285	247,756,000	889,330,000	
206	Runjung Angung	Gedung Nyawa	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	48,9043	62	-	1,189	0.00320985	0.000320985	386	0.00708959	0.002836	9	0.001633	0.000326677	39	0.00347787	0.001043	0.00452686	235,113,000	876,687,000	
207	Runjung Angung	Gedung Wani	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	47,6635	115	-	3,405	0.00919222	0.00919222	295	0.00541821	0.0021267	46	0.008522	0.001704401	31	0.00275662	0.001704401	0.005617895	291,779,000	933,353,000	
208	Runjung Angung	Sura	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	47	47,45	127	-	1,160	0.00313156	0.000313156	173	0.00317746	0.001271	9	0.00159	0.000319575	45	0.00403389	0.00121	0.003113883	161,727,000	803,301,000	
209	Runjung Angung	Karang Endah	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	47,7999	111	-	810	0.0021867	0.00021867	20	0.00374683	0.001499	9	0.00159	0.000319575	40	0.00360192	0.001081	0.003117553	161,917,000	723,491,000	
210	Sungai Are	Pulau Kemuning	2	561,574,000	SANGAT TERTING	4	-	47	46,6699	150	-	636	0.00171696	0.000171696	62	0.00113874	0.000445	44	0.00805	0.001610659	58	0.00520479	0.001561	0.00379929	197,325,000	758,899,000	
211	Sungai Are	Guntung Jaya	2	561,574,000	SANGAT TERTING	6	-	42	42,3036	210	-	785	0.0021192	0.00021192	148	0.00271829	0.001087	59	0.010775	0.002155002	60	0.00539532	0.00108	0.005072835	263,470,000	825,044,000	
212	Sungai Are	Tanah Rih	2	561,574,000	SANGAT TERTING	7	-	42	42,3036	210	-	750	0.0021192	0.00021192	202	0.00271829	0.001087	42	0.00805	0.001610659	52	0.00520479	0.001561	0.00379929	240,650,000	805,650,000	
213	Sungai Are	Ulu Meru	3	641,574,000	TERTINGGAL	10	171,591,000	47	0	238	-	2,252	0.006795	0.00067955	826	0.01507916	0.0006032	35	0.006406	0.001281141	45	0.00404985	0.001215	0.00353751	474,485,000	1,203,650,000	
214	Sungai Are	Pecah Pinggan	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	45	44,5283	190	-	918	0.00247825	0.000247825	236	0.0043457	0.001724	10	0.001827	0.000365381	33	0.00296671	0.000899	0.003237047	168,124,000	729,698,000	
215	Sungai Are	Cukuh Neu	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	46	45,5102	181	-	805	0.0021732	0.00021732	224	0.0041417	0.001646	30	0.005594	0.001100759	40	0.00404945	0.001078	0.004042996	209,936,000	771,510,000	
216	Sungai Are	Simpang Luas	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	41	41,1902	220	-	3,136	0.00846602	0.000846602	451	0.00828344	0.0003313	6	0.001143	0.000228674	27	0.00245377	0.000736	0.005124783	266,168,000	907,742,000	
217	Sungai Are	Sedau Jaya	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	49	49,115	52	-	1,296	0.00349871	0.000349871	242	0.00444477	0.001778	52	0.009609	0.001921712	48	0.00434827	0.001304	0.00533974	278,071,000	919,645,000	
218	Sungai Are	Sebau	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	47	46,9692	145	-	1,145	0.00309107	0.000309107	182	0.00334276	0.001337	9	0.0016	0.00031993	57	0.004212972	0.001556	0.00352201	182,924,000	824,498,000	
219	Sindang Danau	Tanjung Harapan	2	561,574,000	SANGAT TERTING	7	-	46	46,4244	159	-	815	0.00220019	0.000220019	218	0.00385709	0.001543	34	0.006214	0.001242792	63	0.00563303	0.001696	0.004701533	244,185,000	805,759,000	
220	Sindang Danau	Muara Sindang Ibir	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	48	48,1416	92	-	1,622	0.00237879	0.000237879	218	0.00385709	0.001542	28	0.008087	0.001739009	33	0.00300319	0.001699	0.004677918	243,052,000	884,626,000	
221	Sindang Danau	Medang Lang Tengah	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	48	47,698	121	-	785	0.0021219	0.00021219	129	0.00319583	0.001375	35	0.006406	0.001695	0.004320201	243,052,000	805,650,000				
222	Sindang Danau	Pemutus Danau	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	47	47,446	128	-	1,291	0.0034857	0.00034857	441	0.00809977	0.00324	69	0.012753	0.00056601	46	0.00415399	0.001246	0.0037391197	383,879,000	1,025,413,000	
223	Sindang Danau	Ulu Danau	4	721,575,000	TERTINGGAL	9	171,591,000	47	0	238	-	5,194	0.01402185	0.001402185	531	0.00975278	0.003901	77	0.014203	0.002840668	33	0.00295605	0.000887	0.0030782	469,935,000	1,362,201,000	
224	Sindang Danau	Tebat Lavang	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	47	46,6378	152	-	675	0.003225	0.00018225	267	0.00490394	0.001962	48	0.008877	0.00175418	63	0.005664	0.001699	0.005618449	291,807,000	853,381,000	
225	Sindang Danau	Watas	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	45	0	238	-	1,203	0.00324765	0.000324765	326	0.00597858	0.002395	15	0.002841	0.000568134	48	0.00429524	0.001289	0.004576505	237,692,000	1,050,857,000	
226	Buana Pemaca	Tekana	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	44	43,9452	198	-	1,589	0.0042897	0.00042897	578	0.01061602	0.004246	21	0.003828	0.00076556	36	0.00325836	0.0009978	0.006418449	333,357,000	974,931,000	
227	Buana Pemaca	Tanjung Beringin	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	43	42,545	213	-	1,533	0.00413852	0.000413852	521	0.00956911	0.0030828	24	0.004384	0.000876701	36	0.00329144	0.000988	0.006105633	317,110,000	958,684,000	
228	Buana Pemaca	Bandar	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	43	42,575	211	-	1,358	0.00366609	0.000366609	375	0.00668879	0.002755	28	0.0040402	0.000894974	38	0.00340589	0.001022	0.004948374	257,005,000	898,579,000	
229	Buana Pemaca	Jagaraga	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	44	43,7855	200	-	2,278	0.00366609	0.000366609	597	0.00996499	0.004386	35	0.0042515	0.001303056	28	0.002534	0.000995	0.0070764228	366,897,000	1,008,471,000	
230	Buana Pemaca	Dukuh	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	44	41,734	209	-	2,048	0.0079449	0.00079449	533	0.00809977	0.00324	41	0.0042515	0.001303056	35	0.002534	0.000995	0.0070764228	372,000,000	1,008,471,000	
231	Buana Pemaca	Tanah Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	10	0	3,0335	235	-	3,045	0.00802017	0.000802017	863	0.01585057	0.0036	24	0.0043233	0.0009664268	59	0.00520077	0.001587	0.0070764228	1140,897,000	3,033,233,000
232	Buana Pemaca	Sinar Danau	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	46	46,4043	160	-	1,286	0.00347172	0.000347172	254	0.00466517	0.001866	17	0.003087	0.00061749	43	0.00389119	0.0010167	0.003998089	207,650,000	849,224,000	
233	Buana Pemaca	Geming	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	42	42,0251	218	-	2,552	0.00688944	0.000688944	438	0.00804467	0.003218	23	0.004236	0.001255555	298,928,000	940,502,000					
234	Tiga Dihaji	Peninggiran	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	49	48,6631	72	-	820	0.00221369	0.000221369	9	0.0001653	6,61E-05	5	0.0009975	0.000194941	29	0.00260952	0.000783	0.001265288	65,720,000	227,294,000	
235	Tiga Dihaji	Kuripan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48	47,8501	110	-	2,782	0.00751035	0.000751035	770	0.01414245	0.00565657	38	0.007073	0.001407065	52	0.00471392	0.00142	0.009234665	479,624,000	1,121,198,000	
236	Tiga Dihaji	Sukarema	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	-	47	47,2597	136	-	1,369	0.00369578	0.000369578	419	0.0076957	0.003078	11	0.002015	0.000640302	49	0.00455097	0.001335	0.00518599	269,342,000	910,916,000	
237	Tiga Dihaji	Karang Pendeta	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	47	47,3741	132	-	2,066	0.0037742	0.00037742	267	0.007944	0.001602	12	0.002424</td								

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

A SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: ketertiban perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGD Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pemberian *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pemberian ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca panen*; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;

- d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO